



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8319140 Faximile : 024-8319328
Surat elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) PENGADAAN MANAGE SERVICE NOC TAHUN ANGGARAN 2025	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
	NOMOR DAN TANGGAL SP: 027.2/3018 TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIKKI RULLI PERKASA, S.E.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jl. Menteri Supeno I No. 2 - Kota Semarang - Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT INTERNET MULIA UNTUK NEGERI

Jl. Jangli Dalam 29J RT 05 RW 09

Jatingaleh, Candisari, Semarang

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang/layanan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang/Layanan

Daftar Produk PAKET SYT-P2412-11306532

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
83161-SYT-208262420 Pekerjaan Manage Service Router LastMile	1200.0	IDR	Rp 99.456,00	Rp 0,00	1 Januari 2025	Rp 119.347.200,00
83161-SYT-208265541 Pekerjaan Manage Service AP Controller	24.0	IDR	Rp 223.554,00	Rp 0,00	1 Januari 2025	Rp 5.365.296,00
83161-SYT-208263272 Pekerjaan Manage Service Router Metro	408.0	IDR	Rp 100.677,00	Rp 0,00	1 Januari 2025	Rp 41.076.216,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
83161-SYT-230806444 Pekerjaan Manage Service Access Point	4704.0	IDR	Rp 17.427,00	Rp 0,00	1 Januari 2025	Rp 81.976.608,00
TOTAL						Rp 247.765.320,00

TERBILANG : Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah

*Harga sudah termasuk pajak yang berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

- a. Penyedia
 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang/layanan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang/layanan melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang/layanan yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. Memberikan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini mulai 1 Januari - 31 Desember 2025;
 - d. Bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/layanan yang dipesan;
 - e. mengganti barang/layanan dan/atau memperbaiki layanan setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak/layanan tidak baik akibat cacat produksi;
 2. barang rusak/layanan tidak baik pada saat pengiriman barang/operasional hingga barang/layanan diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang/layanan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/layanan sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Monitoring 7 x 24 (NOC) dan helpdesk on site di Data Center (Router, Switch Managetable, Firewall, AP Controller);
 2. *Troubleshoot* dan *maintenance* terhadap perangkat jaringan;
 3. *Support management* perangkat *Network (physical network dan datalink layer)*;
 4. *Report* dan *Ticketing* bulanan.
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang/layanan.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang/layanan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.

- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/layanan yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang/layanan, dalam hal:
 1. Barang rusak/layanan tidak baik akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak/layanan tidak baik pada saat pengiriman barang/operasional hingga barang/layanan diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang/layanan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/layanan sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang/layanan.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang/layanan;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. **Waktu Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan layanan dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini mulai 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025.

3. **Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang/layanan ke alamat sebagai berikut:

Jl. Setia Budi No.201A, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 - Kota Semarang - Jawa Tengah dan seluruh lokasi yang membutuhkan layanan manage service NOC dari Diskominfo Prov. Jateng.

4. **Tanggal Barang Diterima**

Layanan pada 1 Januari - 31 Desember 2025

5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis/Pemeriksa Intern langsung menerima barang/layanan dan melakukan pemeriksaan barang/layanan berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang/layanan, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. Barang rusak/layanan tidak baik akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak/layanan tidak baik pada saat pengiriman barang/operasional hingga barang/layanan diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang/layanan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/layanan tidak sebagaimana tercantum pada SP ini.
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/layanan dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/layanan tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/layanan yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang/layanan yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang/layanan dengan memberikan penggantian barang/layanan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa (layanan) yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang/layanan (distribusi barang/layanan) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa (layanan) yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, *ready mix*, *hot mix*, dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang/layanan atas permintaan Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang/layanan yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang/layanan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang/layanan atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang/layanan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang/layanan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. Pembayaran dilakukan dengan
 - Termin 1 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Januari dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 2 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Februari dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 3 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Maret dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 4 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan April dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 5 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Mei dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 6 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Juni dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 7 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Juli dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 8 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Agustus dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 9 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan September dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 10 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Oktober dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 11 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan November dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Termin 12 : Sebesar Rp 20.647.110,00 ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan bulan Desember dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pembayaran pada Penyedia dilakukan via transfer ke rekening 8165454100 PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Sultan Agung atas nama PT. INTERNET MULIA UNTUK NEGERI.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang/layanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang/layanan melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa (layanan) yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama Penyedia

KEPALA BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

PT. INTERNET MULIA UNTUK NEGERI
Penyedia



DIKKI RULLI PERKASA, S.E. *l..*
Pembina
NIP. 19750316 199703 1 001

ADHI DARMINTO
Direktur